

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT DAFTAR K
TANPA RESEP DOKTER
(Studi Kasus di apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu)**

Skripsi

**Oleh:
Candra Irawan
NPM. 1721030138**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H/2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI OBAT DAFTAR K
TANPA RESEP DOKTER
(Studi Kasus apotik Ika Farma di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Candra Irawan
NPM. 1721030138**

**Pembimbing 1 :Dr.H. Yusuf Baihaqi Lc.Ma
Pembimbing 2 :Helma Malariza. S.E.I.M.,E.Sy**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang disepakati, seperti halnya dalam penjualan obat-obatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan obat-obatan harus sesuai prosedur ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam penjualan obat-obatan harus sesuai dengan pengawasan dalam penjualannya, obat-obatan memiliki beberapa golongan, obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika dan narkotika. Dalam penjualan obat harus sesuai dengan resep dokter dalam pembeliannya jika sudah memasuki golongan obat dengan resep dokter. Dalam penjualan obat di apotik Ika Farma menjual obat-obatan yang harus menggunakan resep dokter adalah golongan obat keras. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli obat daftar K tanpa resep dokter di Kecamatan Tetap kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat daftar K tanpa resep dokter di kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu.?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli obat K tanpa resep dokter di kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat K tanpa resep dokter di kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik penjualan obat tanpa menggunakan resep dokter di apotik Ika Farma dilakukan penjualan obat dengan beberapa jenis golongan yaitu obat bebas, bebas terbatas dan obat keras, penjualan obat yang harus sesuai dengan resep dokter yaitu jenis golongan obat keras. Dan penjualan obat di apotik Ika Farma juga menjual obat keras tanpa dari resep dokter hal ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang karena penggunaan obat keras dalam takaran yang berlebihan bisa membahayakan bagi kesehatan pengguna obat tersebut. Karena Undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras hanya bisa di dapat dari sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat K tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter.

Berdasarkan dari pandangan hukum Islam bahwasanya dalam penjualan obat-obatan dilihat dari pandangan kebiasaan atau Al-Urf, jika tidak berlebihan dan membahayakan kesehatan serta dengan takaran yang wajar maka dibolehkan, bahwa yang dilakukan masyarakat dengan membeli obat K tanpa menggunakan resep dokter adalah suatu kebiasaan masyarakat yang disebut dengan jenis AI-'Urf AI- 'Amm adalah 'Urf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Candra Irawan
NPM : 1721030138
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung 2021
Penulis,

Candra Irawan
1721030138



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289.

HALAMAN PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Candra Irawan
NPM : 1721030138
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat
Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di apotik
Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi
Bengkulu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I Pembimbing II

Dr.H.Yusuf Baihaqi Lc.MA
NIP.197403072000121002

Helma Malariza, S.E.I.M., E.Sy

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.Si
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat
Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Kecamatan Tetap
Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu disusun oleh Candra Irawan,
NPM :1721030138, Program Studi Hukum Ekonomi Syaria' ah, Telah
di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden
Intan pada Hari/Tanggal : 15 Desember 2021.**

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S Ag.,M.H. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi. Lc.MA (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I,M.E.Sy (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Kamedia Ja'far. S.Ag.M.H.

NIP.196720926203121002

MOTTO

عن جابر بن عبد الله لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ، بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Baharudin. dan Ibu Harmidah yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah ku selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung. Sungguh tak dapat terbalaskan keringat yang kalian cucurkan, doa yang selalu kalian panjatkan dan kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilanku.
2. Untuk kakak ku Tina Harmita Sari. Dan Tahzan Efendi S.Pd , yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari' ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir maupun bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Riwayat hidup Candra Irawan lahir di Sukaraja pada tanggal 24 Januari 1999, anak kedua dari pasangan bapak Baharudin dan Ibu Harmidah. Candra Irawan memiliki 1 saudara kandung yaitu satu orang kakak perempuan yang bernama Tina Harmita Sari.

Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 08 Tetap, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMPN 01 Tetap, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2011-2014, dan melanjutkan SLTA di SMKS MA' ARIF Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 15 September 2021

Yang membuat,

Candra Irawan
NPM.1721030138

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus apotik Ika Farma di Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapakan syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penulis menghaturkan banyak mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.H.Kumedi Jaf' ar S.Ag.M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

3. Bapak Khoiruddin ,M.Si selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi . Serta Ibu Juhrotul Kulwah selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc.Ma selaku pembimbing I dan, Ibu Helma Malariza. S.E.I,M,.E.Sy selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Hukum Ekonomi angkatan 2017, khususnya jurusan Hukum Ekonomi kelas C. terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya.
8. Untuk Teman kostan sekaligus saudara Eka Juianti Dan Megi saputra yang selalu Mensupport sampai selesai S1.
9. Teman terbaikku Tinta Iia, Fetri Handayani, Ega Gapin Galau, Dodi Saputra, Median Junaidi, Yudi Juliansah, yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya. Dan terimakasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Himka (Himpunan Mahasiswa Kaur-Bengkulu), yang selalu memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.

11. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan dan segala yang telah diberikan dari semua pihak mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. *Aamiin Yaa Rabbal ' alamin.*

Bandar Lampung, 15 September 2021



Transliterasi Arab Indonesia

transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacup ada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan ri no.158 tahun 1987– nomor:0543/b/u/1987 tentang transliterasi arab latin. penulisan transliterasi huruf arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Aif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Z (dengan titik dibawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين
عدة

Ditulis
Ditulis

Muta'qqidīn
'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis denganh.

كرامة الأولياء Ditulis Karāmah al-auliyā'

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis.

زكاة الفطر Ditulis Zakātul fiṭri

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	i
	Fathah	Ditulis	a
	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya'	Ditulis	Ā
ماتي		
يسع	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya'	Ditulis	Ī
ماتي		
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū

	فروض	Ditulis	Furūd
6. Vokal Rangkap			
	<i>fathah + ya'</i> <i>mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم <i>fathah +</i> <i>wawu mati</i>	ditulis	Bainakum
	قول	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaulun
7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof			
	أنتم	Ditulis	a'antum
	أعدت	Ditulis	u'iddat
	لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
8. Kata Sandang Alif +Lam			
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah			
	القران	Ditulis	al-Qur'ān
	القياس	Ditulis	al-Qiyās
b. Bila diikuti Huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (<i>el</i>)nya.			
	السماء	Ditulis	as-Samā'
	الشمس	Ditulis	asy-Syams
9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat			
	ذو السنة	Ditulis	ẓawī al-furūd

أهل السنة

Ditulis

Ahl as-Sunnah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
TRANSLITRASI.....	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

a. Penegasan Judul	1
b. Latar Belakang Masalah	2
c. Fokus Penelitian	7
d. Rumusan Masalah	7
e. Tujuan Masalah	8
f. Manfaat Penelitian.....	8
g. Kajian Peneitian Terdahu	9
h. Metode penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

a. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Syarat Dan Ketentuan Jual Beli	22
4. Rukun dan Macam-Macam Jual Beli	29
b. Kajian Tentang Urf	
1. Pengertian urf	32
2. Macam-Macam Urf	35
3. Syarat urf Sebagai Landasan Hukum Islam	39
c. Obat Dalam Bidang Kesehatan	
1. Pengertian Obat	41
2. Golongan-Golongan Obat Dalam Undang-Undang.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

a. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Kabupaten Kaur	55

2. Letak Geografis, Luas Wilayah, dan Jumlah Kecamatan Kab.Kaur	58
b. Jual Beli Obat di Apotik Ika Farma	
1. Sejarah Singkat Apotik Ika Farma	61
2. Visi dan Misi Apotik Ika Farma.....	63
3. Sistem Penjualan Obat di Apotik Ika Farma.....	63

BAB IV ANALISIS DATA

1. Praktik jual beli obat daftar k tanpa resep dokter di apotik Ika Farma.....	71
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat daftar k tanpa resep dokter	77

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan.....	82
b. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

3.1 Kecamatan di kabupaten Kaur.....	49
3.2 Sumber Wawancara di Apoti Ika Farma.....	55



DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Demografi kabupaten Kaur.....	48
--	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul proposal skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”**

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syari'at menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan ('aqidah) maupun yang berhubungan dengan 'amaliyah.² Agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem

¹Kamus Besar Bahasa (KBB) *kamus versi online/Daring di akses dari (dalam jaringan)*, diunduh pada 10 september 2020, pukul 10.36 Wib.

² Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24

ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.³

3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”**

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli aktifitas manusia tersebut menurut perspektif hukum Islam disebut dengan bermuamalah yaitu hubungan yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang ekonomi. Usaha di bidang perdagangan yang digeluti masyarakat pun juga bermacam-macam, ada yang menjadi penjual makanan, pakaian, obat-obatan, barang-barang elektronik dan lain-lain. Dalam

³*Ibid*, 45

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68

berjualan tidak dapat sembarangan melainkan ada etika dan aturan-aturan yang harus diikuti. Baik itu ijin dalam berdagang, ijin mengeluarkan produk atau ijin mengedarkan produk. Menurut perspektif Islam jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran Islam berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dimana dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau berdagang tidak boleh melakukan kecurangan yang bisa merugikan sebelah pihak dan harus suka sama suka. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisā' (4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” .(Q.S.An-Nisā'[4]: 29).

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itulah obat juga berperan penting bagi kesehatan manusia. Namun obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalah gunakan.oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan

penggunaannya.⁵ Jika seseorang sakit pasti orang tersebut akan mencari obat untuk menyembuhkan sakitnya. Baik dengan periksa ke Dokter, mantri atau Puskesmas. Tetapi banyak orang yang tidak sabaran untuk mengantri di rumah saki, ataupun puskemas, maka dari itu mereka mencari alternatif lain dengan membeli obat di apotik tanpa menggunakan resep dari dokter.

Salah satu contoh adalah kasus penjualan obat keras atau sering disebut obat daftar G tanpa adanya resep dokter yang dilakukan oleh beberapa apotek di wilayah Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, bukan hanya menjual secara bebas obat keras, pemilik apotek tersebut juga yang menjadi apotekernya dan ikut serta dalam penjualan obat tanpa mempunyai latar belakang sebagai apoteker, padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum karena efek yang timbul terhadap kehidupan masyarakat. Namun dalam hal ini bebasnya peredaran obat daftar G ternyata banyak diminati konsumen, di sebabkan karena obat-obatan tersebut sangat mudah didapat bahkan di jual bebaskan di setiap toko obat yang ada, dan tidak luput juga apotek yang akan saya kaji dalam penelitian ini.

Penggunaan yang tidak tepat dalam obat daftar G memiliki resiko cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yaitu berbahaya. Karena resiko itu Undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras hanya bisa didapat dari sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan

⁵Hendra Widodo, *Ilmu Meraik Obat Untuk Apoteker*, (Jogjakarta: D-medika, 2013) ,6

oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter.

Hal ini merupakan pelanggaran bagi apotek itu sendiri karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, dan bahaya bagi pembelinya karena tidak tahu dosis obat yang dibutuhkannya dan menjadi salah satu jalan dalam seseorang melakukan penyalahgunaan obat-obatan, dan menjadi tanggung jawab apoteker apabila ada kesalahan dalam penjualan obat-obatan tersebut.⁶

Untuk masyarakat yang awam tentu saja hal seperti ini tidak begitu diperdulikan, masyarakat yang awam cenderung berpikir obat apa saja pasti dapat dikonsumsi untuk menyembuhkan penyakit, asalkan bukan obat-obat yang dilarang pemerintah seperti narkoba.

Kurangnya pemahaman masyarakat inilah membuat mudah peredaran obat-obat yang tidak memiliki ijin dalam peredarannya dan sebelumnya belum mendapat pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tentu saja jika suatu obat atau makanan belum tercatat dalam BPOM maka dapat diindikasikan bahwa suatu produk tersebut mengandung sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi masyarakat luas maka dari itu diperlukannya resep dari dokter. Hal ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat-obatan karena penyalahgunaan obat dapat menyebabkan banyak mengalami kerugian baik dari sisi finansial maupun mengalami kerugian bagi kesehatan.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi dalam jual beli obat tanpa menggunakan

⁶*Ibid.* 5

⁷ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*. (Bandung: Mandar Manjur, 1990), 8

resep dokter khususnya di lapangan mengenai peraturan pemerintah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”**

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.⁸ Dengan demikian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”**

Sub fokus penelitian ini adalah tentang praktik jual beli obat tanpa resep dokter di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sistem penjualan obat berdasarkan golongan di Apotik Ika Farma dan jenis golongan obat yang dijual ada tanpa menggunakan resep dokter.

D. Rumusan Masalah Penelitian ini

1. Bagaimana praktik jual beli obat Daftar K tanpa resep dokter di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat Daftar K tanpa resep dokter di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.?

⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), 44

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tujuan penelitian agar dapat memahamimaksud dan tujuan dari penelitian ini, tujuan penelitian di dalam proposal ini adalahsebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli obat Daftar K tanpa resep dokter di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli obat Daftar K tanpa resep dokter di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, adapun diantara lain manfaat penelitian ini yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan referensi serta informasi di Fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran positif terutama dalam bidang analisis hukum Islam jual beli obat Daftar K tanpa resep dokterdi kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu.

- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang analisis hukum Islam jual beli obat Daftar K tanpa resep dokter di kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu.

2. Secara Praktis

- a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik.
- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ekonomi Syari'ah di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Mei Lisa Kannilasari, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

⁹Mei Lisa Kanniasari. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia. (di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*) yaitu suatu penggalan data dengan cara memperhatikan, mengamati, mendengar dan kemudian mencatatnya terhadap peristiwa, keadaan ataupun lainnya yang menjadi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang pertama Jual Beli Obat Tanpa Label Halal Majelis Ulama Indonesia di Desa Patihan kabupaten Nganjuk ini diperbolehkan karena masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut tidak mendapatkan efek samping apapun selain kesembuhan, sehingga masyarakat terbiasa mengkonsumsi obat tersebut ketika sakitnya kambuh dan obat tersebut juga mendatangkan masalah bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini meneliti tentang obat tanpa label halal yang dijual kepada masyarakat sedangkan penelitian yang saya teliti adalah meneliti tentang jual beli obat tanpa resep dokter.

2. Miftahul Jannah. Skripsi yang berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2, Sudiang, Makassar.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap praktik penjualan obat generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur oleh Menteri Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan metode kualitatif, yakni dengan penelitian ini peneliti mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realitas yang

¹⁰Miftahul Jannah. Analisis *Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika*. Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2017.

ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari objek penelitian itu sendiri dan literatur lain yang berkaitan dengan jual-beli, penetapan harga, Undang-Undang yang terkait, serta hak konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketetapan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meninggikan harga jualnya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang harga jual obat yang tidak sesuai dengan harga eceran sedangkan penelitian yang saya teliti adalah tentang penjualan obat tanpa resep dokter.

3. Evina Yolinzatira. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung.¹¹Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Mengetahui praktik jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung, 2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam tentang jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan penelitian

¹¹Evina Yolinzatira. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021

lapangan (field research) yang dilakukan dilapangan pada responden, Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tersebut hanya menetapkan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Balai Pom dan Permenkes, sehingga obat tersebut dapat di konsumsi manusia dengan resep yang telah ditentukan, serta disetujui oleh pihak yang membeli untuk dikonsumsi. Sesuai landasan yang telah diuraikan bahwa jual beli Narkotika itu dibolehkan jika terdapat izin dari Pemerintah terkait yang menaungi tentang Narkotika dan jual belinya terbatas hanya untuk seperlunya dan dalam pengawasan para ahli. Agama Islam tidak mengharamkan perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika dalam melaksanakan penjualannya sesuai Permenkes namun tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam Hukum Islam dan melanggar Syariat Islam jadi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena dalam jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang memang dilarang oleh Syariat Islam seperti Narkotika, Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan Narkotika untuk kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal/memang terpaksa harus dilakukan, akan tetapi sebaiknya menghindari hal-hal yang dilarang sesuai dengan aturan Hukum Islam yang ada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.¹²

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang peneliti hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menjabarkan berupa hasil data penelitian yang telah ada. Selanjutnya hasil data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber Data Dan Jenis Data

¹²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 22.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diamati, diteliti, dan dicantumkan pertama kali dalam sumbernya. Data primer didapatkan langsung dari subjek yang digunakan instrumen pengambilan data secara langsung kepada sumber yang bersangkutan berupa sejarah, visi-misi, sistem penjualan obat, alasan membeli obat tanpa menggunakan resep dokter. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah apotik Ika Farma obat di kecamatan Tetap kabupaten Kaur provinsi Bengkulu dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi dari obyek peneliti yang bersifat publik dan diperoleh secara tidak langsung. terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder didapatkan secara tidak langsung, melewati perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain. Data dapat diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari data dan dokumentasi¹³. Dalam hal ini sumber data dapat diperoleh dari dokumen seperti berkas-berkas dan foto-foto dan buku fiqih

¹³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2010),79.

muamalah, buku obat-obatan didapatkan dari hasil penelitian di toko apotik Ika Farma

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 1 yaitu apotik Ika Farma yang menjadi subyek pemilik apotik, 2 karyawan apotik dan 2 pembeli yang dilakukan di toko apotik Ika Farma

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang di teliti. Dalam hal ini sampel di gunakan untuk purposive sampling yang telah di tentukan berdasarkan dalam beberapa pertimbangan. Pada penelitian ini yang di jadikan sampel yaitu 5 orang yaitu 1 pemilik apotik, 2 karyawan apotik dan 2 pembeli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, yang berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Teknik pengumpulan data dapat digunakan dengan:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta

pencatatan secara sistematis¹⁴. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan dalam penelitian ini penulis melakukan observasi diapotik Ika Farma.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵. Dalam wawancara kualitatif, partisipan atau subjek penelitian terkait suatu objek fenomena yang menjadi interes dalam penelitian, peneliti akan memperoleh deskripsi dalam penelitiannya.¹⁶ Dengan penelitian ini, peneliti menggunakan cara pengumpulan data yang berupa pedoman yaitu instrumen berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan tempat penelitian, juga wawancara mengalir dan terbuka. Informannya yaitu apoteker dan salah satu pemilik apotik, konsumen apotek dan pembeli di apotik Ika Farma, tentang jual beli obat tanpa resep dokter.

c. Dokumentasi

¹⁴S, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 133

¹⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004).186

¹⁶Hanurawan, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*.(Jakarta: Rajawali Pers 2016). 110

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis seperti peninggalan tertulis, arsip, data, gambar dan lain-lainnya yang memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti. Dengan ini bahan dokumenter menjadi peran yang sangat penting¹⁷. Hasil dokumentasi tersebut adalah dengan dokumen data berupa teks tertulis. Gambar maupun foto yang dapat memberikan bentuk-bentuk data yang empirik.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang berupaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya berupa kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

¹⁷Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2007).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai' u*) secara bahasa adalah pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli. Sementara beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilainya dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi, adanya klausul membawa manfaat. untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi semua pihak. Seperti menukar dirham dengan dirham atau menukar barang yang tidak disenangi.¹⁸

Dalam bahasa Arab kata jual *al-bai' u* dan kata beli *al- syirā' u* di mana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bai' u*.²⁴ Pengertian jual beli dari segi etimologis adalah menukar harta dengan harta¹⁹

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers, 2018. 21

¹⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012). 110

Jual beli bisa diklarifikasikan menjadi dua yang benar (*ṣaḥīḥ*), jual beli yang batil (*baṭīl*) dan jual beli yang rusak (*Faṣīd*). Secara umum jual beli ṣaḥīḥ dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (*ghayr ṣaḥīḥ*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akadnya. Sedangkan pengertian jual beli atau *al-bayʿu* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁰
2. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang di bolehkan.²¹
3. Menurut Ulama Ibnu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.²²
4. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, Menurut mereka pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²³

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli harus saling suka sama suka tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.

²⁰Rachmat Syafe' i, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001. 74

²¹Alaudin Al-Kasyani, *Badai 'Ash-Shanai 'fi Tartib Asy-Syarai*, juz V. 133

²²Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 71

²³Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara).48

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan "Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah *mubah* (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Transaksinyapun tetap diperbolehkan, kecuali transaksi yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an dan sunnah:

d. Hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Riba adalah mengambil kelebihan diatas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi

dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya(setan). Orang yang melakukan praktik riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Maka dengan itu Allah melarang penggunaan riba pada kehidupan kita. Surah .an-Nisā' [4] : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.An-Nisā'[4]: 29).

Ayat diatas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan paksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

e. Hukum jual beli berdasarkan hadits.

Barang yang menjadi objek jual-beli, haruslah barang yang tidak berbahaya bagi kesehatan orang lain. Rasulullah bersabda:

مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللهُ عَلَيْهِ

“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.” (HR.ibnu majah no.2340).

f. Hukum jual beli berdasarkan ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²⁴

3. Syarat Dan Ketentuan Jual Beli

a. Syarat JualBeli

Jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidaksah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

²⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers,2018. 21

1) Syarat Terkait dengan Subyek Akad('Aqid)

'Aqid orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Aqil* (berakal)

Hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil yang belum tau apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk.

b) *Baligh*

Menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum

mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.²⁵

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Olehkarenaitu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.²⁶

d) Keduanya tidak mubadzir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikat diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata

2) Syarat yang Terkait dengan (*ṣighāt*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.

²⁵Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 143

²⁶*Ibid.* 142

Menurut mereka, ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan akad sewa-menyewa.²⁷ Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu” , lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu” .
- c) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.

3) Syarat yang Terkait Objek Akad (*Ma'qūd 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).116

sah barangtersebut.²⁸

b) Dapat diketahui barangnya

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

d) Dapat dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak dapat diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu pula dengan

²⁸ Suhawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).145

binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjualbelikan.²⁹

e) Dapat diserahkan

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.³⁰

f) Suci

Bersihnya barang atau suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi dan yang lainnya.³¹

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *aş-Şamn* dan *as-Si'r*. Menurut mereka *aş-Şamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *aş-Şamn* bukan harga *as-Si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *aş-Şamn* sebagai berikut:

²⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhamad bin Idris, *Ringkasan Kitab AlUmm*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 7

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 124

³¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 69

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara³² seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara.

4. Rukun dan macam-macam jual beli

c. Rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik ucapan maupun perbuatan.³² Adapun rukun jual beli menurut jumhul ulama ada empat yaitu :

- 1) Bai' (penjual)
- 2) Musytar (pembeli)
- 3) Shighāt (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qūd 'alaih (benda atau barang)

d. Macam-macam jual beli

³²Rachmat Syafe' i. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.2001, 75

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya, Ulama Hanafiyah membagi jual beli yang dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual Beli yang *ṣahīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khīyār* lagi jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣahīḥ*

2) Jual Beli yang *Faṣīd*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *Faṣīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *Faṣīd*

3) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang yang di haramkan syara', seperti bangkai,

darah, babi, khamar.³³

Sedangkan Menurut pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tigabagian yaitu:

- 1) Dengan lisan, akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh parapihak.
- 2) Dengan perantara, akad jual beli yang dilakukan melalui perantara, tulisan, utusan, atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro.
- 3) Dengan perbuatan, akad jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *Mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*.⁶⁵ Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa diantara mereka akan melakukan perikatan jualbeli.

³³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).171

B. Kajian Tentang Adat ('Urf)

3. Pengertian AI-'Urf

Kata al-'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.³⁴ Kata al-'Urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti Firman Allah surah al-a'rāf(7) ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadiilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (Q.S.al-a'rāf(7): 199)

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'Urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Kata adat dari bahasa Arab عاده akar katanya يعود عاد-ya'ūdu mengandung artiperulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya al-Asybāh wa an Nazā'ir.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata al-'Urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata al-'Urf mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata al-'Urf dengan arti ma'ruf.³⁵

Pengertian 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Al-'Urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. Secara terminologi Abdul-Karim Zaidan, istilah 'Urf berarti: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan", Menurut Ulama 'Urf adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan". 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya baik ucapan, perbuatan

³⁵*Ibid*, 364

atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'Urf dan adat istiadat.³⁶

Definisi lain dari 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. 'Urf yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan 'Urf juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari 'Urf, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan 'Urf tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan 'Urf baik bersifat khusus maupun bersifat umum.³⁷

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut persoalan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dll, atau permasalahan yang menyangkut umum, yaitu yang menyangkut hasil permasalahan yang baik dan yang buruk, contoh adat yang baik berlakunya rumah kediaman orang tua menjadi milik anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.

Adat adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkara perkataan atau perbuatan. Maka dapat dipahami bahwa 'Urf merupakan bagian

³⁶Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 2, No. 1, (2016), 208.

³⁷*Ibid.* 209

dari adat, karena adat lebih umum dari 'Urf, 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk menetapkan keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan

4. Macam-macam al-'Urf

Ulama ushul fikih membagi 'Urf menjadi tiga macam :

1. Dari segi objeknya

- i. *Al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- b. *Al-'Urf al-'Amāli* adalah 'Urf yang berupa perbuatan. 'Urf 'amāli adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitandengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupannya

- a. *AI-‘Urf al-‘Āmm* adalah ‘*Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. *AI-‘Urf al-Khās* adalah ‘*Urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya

- a. *AI-‘Urf Ṣaḥīḥ* adalah ‘*Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara’*. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat-ayat AI-qur’an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *muḍarat* kepada mereka.
- b. *AI-‘Urf al-Faṣīd* adalah ‘*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara’*. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam *syara’*.

Sedangkan Penerapan ‘*Urf* didasari dengan suatu kondisi secara global *syara’* menggariskan suatu tuntutan, sementara tidak ditemukannya batasan bakunya adalah pada ‘*Urf*, karena terbentuknya *Urf* berdasarkan pada perubahan waktu dan perbedaan masa. Para ulama ushulfiqh juga

sepakat hukum-hukum yang didasarkan pada *'Urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat.³⁸

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi aI-'Urf yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu AI-'Urf itu harus termasuk aI-'Urf yang *Ṣahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran aI-Qur'an dan sunah Rasulullah saw, AI-'Urf itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu,³⁹ AI-'Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya AI-'Urf itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya⁴⁰, AI-'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, AI-'Urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah⁴¹. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan⁴². Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak AI-'Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan aI-'Urf. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri

³⁸Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Journal Of Al-Lisan*, Vol 7, No. 2 (Desember 2015), 394.

³⁹Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 156.

⁴⁰Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 238.

⁴¹H. A. Djazuli dan I. Nurool Aen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 187.

⁴²*Ibid.* 188

sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya.

Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.⁴³ Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa AI-'Urf ṣaḥīḥ yaitu AI-'Urf yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut AI-'Urf al-'Ām dan AI-'Urf al-Khāṣ, maupun yang berkaitan dengan AI-'Urf al-lafẓi dan AI-'Urf al-'amāli, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁴⁴

Menurut Imam al-Syatibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauzi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan AI-'Urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nas yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahallamanya di dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai ketentuan umum syariat Islam, dalam suatu akad, kedua hal itu harus jelas. Akan tetapi perbuatan seperti ini telah berlaku luas di tengah masyarakat sehingga

⁴³ Satria Efendi M. Zein, *Ibid.* 157.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ibid.*, 142.

seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. alasan mereka adalah AI-’Urf al-‘amāli yang berlaku.⁴⁵

5. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘Urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.’ Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Tidak bertentangan dengan Syari’ah.
- (2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- (3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- (4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
- (5) Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al-Zarqa, ‘Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) ‘Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- (2) ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘Urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘Urf yang akan dijadikan

⁴⁵Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf dalm Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 12

sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- (3) ‘Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- (4) ‘Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam⁴⁶

C. Obat Dalam bidang kesehatan

1. Pengertian Obat

Obat adalah bahan yang pengaruhnya bagi tubuh, fisik, mental, struktur dan fungsional. Menurut Syamsuni yang dimaksud obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.⁴⁷ Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:

c. Obat baru

⁴⁶ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam” *Journal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.2, (Juli 2019), 163.

⁴⁷ Rachmat Syafe’ i. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.2001, 75

Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.

d. Obat esensial

Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.

e. Obat generik

Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

f. Obat jadi

Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.

g. Obat paten

Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.

h. Obat asli

Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan- bahan

alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

i. Obat tradisional

Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.

2. Golongan-Golongan Obat dan Undang-Undang

Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh,⁴⁸ obat digolongkan menjadi:

a. Obat diagnostic

Obat diagnostik adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenali penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung-usus, serta natrium miopanoat dan asam iod organik lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu.

b. Obat kemoterapeutik

Obat kemoterapeutik adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farma kodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (cacing protozoa) dan mikro organisme (bakteri, virus). Obat- obat neoplasma (onkolitika, sitostika, atau obat kanker) juga

⁴⁸*Ibid.* 8

dianggap termasuk golongan ini.

c. obat farmako dinamik

Obat farmako dinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimi ada dalam tubuh contohnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat tonik.

Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat di kelompokkan menjadi:


- 1) Bentuk gas : contohnya, inhalasi, spray aerosol.
- 2) Bentuk cair atau larutan; contohnya, lotio, daube, infus intravena, injeksi, epithema, clysm, gargarisma, obat tetes, eliksir, sirop dan potio.
- 3) Bentuk setengah padat; misalnya salep mata (*occulenta*), gel, cerata, pasta, krim, salep (unguetum).
- 4) Bentuk padat; contohnya, supositoria, kapsul, pil, tablet, dan serbuk.

Penggolongan obat berdasarkan sumbernya, di kelompokkan menjadi:

- 1) Mikroba dan jamur/fungi; misalnya, antibiotik penisilin.
- 2) *Sintesis* (tiruan); contohnya, vitamin C dan kampsintesis.
- 3) Mineral (pertambangan); contohnya, *sulfur*, *vaselin*, *parafin*, garam dapur, iodkali.
- 4) Hewan (*fauna*); contohnya, *cera*, *adeps lanae*, dan minyak ikan.
- 5) Tumbuhan (*flora*); contohnya, minyak jarak, kina, dan digitalis.

Penggolongan obat menurut undang-undang dikelompokkan menjadi:

1) Obat bebas



Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan; diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepihitam.

2) Obat bebas terbatas



(daftar W = *waarschuwing* = peringatan): Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan.

3) Psikotropika

psikotropika adalah obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran perasaan kelakuan seseorang contohnya golongan barbital luminal,


diazepam, dan ekstasi.

4) Narkotik



Narkotik adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan/adiksi yang sangat merugikan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter; contohnya kodein, metadon, dan petidin.

5) Obat Keras



Obat keras (daftar G = *geverlijk* =berbahaya). Obat keras adalah semua obat yang memiliki takaran dosis minimum (DM), diberi tanda khusus lingkaran bulat merah garis tepi hitam dan huruf K menyentuh garis tepinya, semua obat baru kecuali ada ketetapan pemerintah bahwa obat itu tidak membahayakan, dan semua sediaan parenteral/injeksi/infus intravena.

Obat Keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K ditengah yang

menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.

Berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas yang disusun oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya Asam Mefenamat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PP Farmasi mengatur bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G (“Kepmenkes 2396/1986”). Dalam peraturan ini dapat dilihat bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, yaitu dalam Pasal 2 Kepmenkes 2396/1986:

- 1) Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
- (2) Ketentuan dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
- (3) Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Kemudian mengenai obat yang dapat diserahkan tanpa resep, dalam Permenkes 919/1993, diatur mengenai obat tersebut harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.

- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Jadi, pada dasarnya untuk dapat membeli obat keras, dibutuhkan resep dari dokter. Berikut ini beberapa contoh obat keras:

- a) Obat keras yang tidak berbahaya


Penjualan obat keras, meskipun penjualan obat tidak berbahaya harus menggunakan resep dokter. Ada beberapa contoh obat keras yang tidak berbahaya, meskipun demikian pemakaian obat yang dikonsumsi harus dengan takaran yang wajar. Contohnya: dramamine, Ika talk saicyl, nobacetin, liposin, enbatic, dan gentacimin.

- b) Obat keras yang paling berbahaya

Obat keras yang berbahaya memiliki efek samping yang dapat menimbulkan risiko overdosis. Beberapa obat keras yang berbahaya adalah Haloperidol, Trifluoperazin, dan Paracetamol cafeein carisopradol.

Pemberian haloperidol perlu hati-hati terutama bila digabungkan dengan obat-obat yang dapat mendepresikan sistem saraf pusat lainnya, dan obat-obat yang dapat mengganggu metabolismenya.

Sindroma ensefalopati (kelemahan, lelah, demam, gemetar, kebingungan, gejala ekstrapiramidal, kenaikan enzim ginjal) yang diikuti oleh kerusakan otak ireversibel dapat terjadi pada beberapa pasien yang diberikan haloperidol dengan lithium. Hubungan antara kedua obat ini dalam menyebabkan kondisi ini masih tidak bisa dipastikan namun pasien dengan terapi serupa perlu diberikan perhatian khusus.



Trifluoperazine adalah obat untuk mengobati gangguan mental, seperti skizofrenia dan gangguan psikotik. Obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan mengurangi perilaku agresif, halusinasi, serta keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Trifluoperazine merupakan obat antipsikotik golongan fenotiazin yang bekerja dengan cara menghambat reseptor dopamin di otak, sehingga jumlahnya seimbang

Obat paracetamol sudah bukan menjadi obat asing untuk masyarakat. Obat ini diperjual belikan secara bebas dan dapat diperoleh di warung kecil hingga apotik. Paracetamol masuk dalam golongan obat analgetik antipiretik, yaitu obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan demam. Namun, paracetamol mempunyai kerja yang lebih kuat pada kondisi demam dibandingkan dengan nyeri. Sehingga obat ini dikenal sebagai analgesik lemah.

Paracetamol dibatasi penggunaan maksimalnya 4 gram dalam sehari pada orang dewasa. Artinya diatas daripada dosis tersebut akan memberikan efek samping yang fatal. Bahaya efek samping utama dari obat ini apabila digunakan dalam jangka panjang atau dosis berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati yang berat.

Seseorang yang dalam kondisi sudah mempunyai penyakit hati, gagal ginjal atau menggunakan alkohol akan memperberat dan mempercepat kejadian efek samping berbahaya tersebut. Sehingga perlu perhatian khusus pada pasien yang sedang mengalami kondisi ini. Mengonsumsi paracetamol saat dalam pengaruh alkohol, atau sedang mengonsumsi alkohol sangat tidak direkomendasikan

Penyalahgunaan obat keras seperti carisoprodol dapat menyebabkan masalah susunan saraf pusat (SSP), depresi pernafasan, hipotensi, kejang, hingga kematian. obat ini banyak disalahgunakan khususnya bagi mereka yang mempunyai ketergantungan obat. Gejala yang dilaporkan akibat penyalahgunaan obat carisoprodol insomnia, muntah, kram perut, sakit kepala, tremor, otot berkedut, ataksia, halusinasi, dan psikosis. Metabolit meproamate yang terkandung didalamnya dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam penggunaan obat yang tepat, sangat disarankan untuk

melakukan konsultasi obat dengan apoteker. Apoteker tidak mendiagnosa penyakit, namun dapat membantu setiap pasien untuk menemukan obat yang tepat terkait penyakit yang pasien derita. Mintalah petunjuk penggunaan obat, efek samping, hal-hal yang harus dihindari selama minum obat, dan pertanyaan lain seputar obat. Meskipun apoteker tidak menuliskan resep untuk penyakit, tetapi mereka mempunyai wewenang dalam mengganti obat yang tepat jika memenuhi syarat ganti obat.

Dalam penjualan obat tanpa menggunakan resep dokter ada beberapa obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor: 919/menkes/per/x/1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam pasal 2 dan pasal 3.

Sedangkan pasal 3 berbunyi :

1. Daftar Obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri
2. Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produkti secara sosial dan ekonomi. Untuk itulah obat juga berperan

penting bagi kesehatan manusia. Namun obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalah gunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf dalm Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Amma, 2016),

Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara)

Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung. 2011.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2007)

Cresswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2012)

Cresswell, John W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016).

Hanurawan, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. (Jakarta: Rajawali Pers 2016).

H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafinsdo Persada, 2002.

Hendra Widodo, *Ilmu Meraik Obat Untuk Apoteker*, Jogjakarta: D-medika, 2013.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah*, Cet. Ke-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Kamus Besar Bahasa (KBBI) kamus versi onine/Daring di akses dari (dalam jaringan), diunduh pada 10 september 2020, pukul 10.36 Wib.

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, CP. Ratu Jaya, Medan: 2011.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1995.

Rahmat Syafe' i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung: 2006.

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

S, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2002)

Seno Soetopo dkk, *Ilmu Resep Teori*. Jakarta. 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2009

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker* .(Bandung: Mandar Manjur, 1990)

Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. (Yogyakarta : Graha Ilmu 2010)

Jurnal:

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.

Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam” *Journal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.2, (Juli 2019).

Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat” , *Journal Of, Al-Lisan*, Vol 7, No. 2 (Desember 2015), 3

Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam ” , *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 2, No. 1, (2016).

